



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PENILAIAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048 Tahun 2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dan institusi kesehatan yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048 Tahun 2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI.

Pasal 1

Penganugerahan penghargaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berprestasi bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk dukungan dan dorongan untuk meningkatkan motivasi para pemberi pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 2 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Penganugerahan penghargaan FKTP berprestasi diberikan kepada kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), klinik pratama dan praktik dokter/dokter gigi berdasarkan prestasinya dalam melaksanakan program kerja bidang kesehatan.

Pasal 3

Tanda penghargaan FKTP berprestasi diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau pin.

Pasal 4

Penilaian FKTP berprestasi dilaksanakan berpedoman pada pedoman penilaian fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 522



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENILAIAN FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI

PEDOMAN PENILAIAN
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Fasilitas pelayanan kesehatan terbagi atas pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta.

Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan kesehatan adalah melaksanakan pelayanan kesehatan dasar melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Keberhasilan pelayanan kesehatan di FKTP memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat dikatakan pelayanan primer merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, disebutkan bahwa FKTP terdiri dari Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter/dokter gigi dan Rumah Sakit Kelas D Pratama. Di era Jaminan Kesehatan Nasional, FKTP dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Untuk memacu peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas maka perlu dilakukan berbagai terobosan termasuk penilaian dan pemberian penghargaan kepada Puskesmas, Klinik Pratama dan Praktik Dokter/Dokter Gigi Berprestasi yang puncak kegiatannya dikaitkan dengan Hari Kesehatan Nasional.

Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Berprestasi merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi dan berjenjang untuk memberikan pengakuan dan penghargaan secara institusi maupun perorangan atas prestasi dan peran aktif FKTP dalam mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan

Terkait hal tersebut maka Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait menyusun pedoman pelaksanaan sebagai acuan dalam melakukan penilaian FKTP Berprestasi yang akan digunakan secara nasional.

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian yang mengacu pada standar akreditasi FKTP untuk menilai proses penyelenggaraan kegiatan. Di samping menilai proses, dilakukan penilaian hasil kerja dengan menggunakan indikator kinerja, serta inovasi yang dilaksanakan oleh FKTP, terutama dalam melaksanakan kegiatan promotif dan preventif serta upaya meningkatkan peran serta masyarakat.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum Pedoman:

Tersedianya acuan penilaian FKTP Berprestasi secara nasional

2. Tujuan Khusus Pedoman:

- a. Diketuainya proses atau tatacara penilaian FKTP Berprestasi dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif.
- b. Diketuainya komponen-komponen yang dinilai dalam menentukan FKTP Berprestasi.
- c. Menjadi panduan bagi FKTP dalam melaksanakan *self assessment* terhadap kinerja dan mutu pelayanan.

C. Sasaran

Yang menjadi sasaran Pedoman Penilaian FKTP Berprestasi antara lain:

1. Dinas Kesehatan Provinsi,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
3. Puskesmas,
4. Klinik Pratama,
5. Praktik Dokter/Dokter Gigi.
6. *Stakeholder* terkait lainnya

D. Pengertian

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan atau Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
2. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) merupakan dokumen perencanaan Puskesmas yang disusun dalam bentuk matriks. RUK disusun dengan memperhatikan siklus perencanaan Kabupaten/Kota, kebijakan yang berlaku, harapan dan kebutuhan masyarakat serta analisis data dan informasi.
3. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) adalah RUK yang anggarannya telah disetujui oleh DPRD.
4. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), merupakan rangkaian kegiatan manajemen Puskesmas untuk menilai bagaimana kemampuan Puskesmas dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB II

PENILAIAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BERPRESTASI

Penilaian FKTP Berprestasi merupakan suatu upaya penilaian proses dan kinerja baik secara institusi maupun perorangan yang dilakukan oleh tim penilai secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

A. Tujuan Penilaian FKTP Berprestasi

1. Tujuan Umum:

- a. Memberikan penghargaan Menteri Kesehatan terhadap FKTP atas mutu dan kinerja terbaiknya sebagai pemberi layanan kesehatan tingkat pertama yang berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan di wilayahnya;
- b. Menumbuhkan semangat kompetisi di antara FKTP sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

2. Tujuan Khusus:

- a. Memperoleh gambaran pelaksanaan manajemen administrasi dan klinis di Puskesmas, Klinik Pratama dan Praktik Dokter/Dokter Gigi;
- b. Memperoleh gambaran pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di FKTP;
- c. Memperoleh gambaran kemampuan FKTP dalam melaksanakan pengembangan dan inovasi pelayanan;
- d. Memperoleh gambaran pelaksanaan upaya promosi dan prevensi terkait Upaya Kesehatan Masyarakat di FKTP;
- e. Memperoleh gambaran pelaksanaan Upaya Kesehatan Perseorangan di FKTP;
- f. Memperoleh informasi tentang potensi FKTP sebagai Pusat Penyedia Informasi di wilayahnya.
- g. Terpilihnya FKTP Berprestasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

B. Fungsi Penilaian FKTP Berprestasi

Penilaian FKTP Berprestasi berfungsi sebagai wahana pembinaan bagi FKTP yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat;

C. Metode Pelaksanaan

Penyelenggaraan Penilaian FKTP Berprestasi dilaksanakan secara berjenjang melalui proses verifikasi administrasi dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan bagi FKTP yang telah lulus seleksi verifikasi administrasi .

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian yang mengacu pada standar akreditasi FKTP untuk menilai proses penyelenggaraan kegiatan. Di samping menilai proses penyelenggaraan kegiatan, dilakukan penilaian hasil kinerja dengan menggunakan indikator kinerja, serta inovasi yang dilaksanakan oleh FKTP, terutama dalam melaksanakan kegiatan promotif dan preventif serta upaya meningkatkan peran serta masyarakat.

D. Manfaat

1. Manfaat bagi masyarakat:

- a. Pelayanan terhadap masyarakat akan semakin bermutu.
- b. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan.
- c. Masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dapat teridentifikasi

2. Manfaat bagi FKTP:

- a. FKTP didorong untuk melakukan identifikasi dan analisis masalah, mencari penyebab serta hambatan masalah kesehatan berdasar kesenjangan dalam pencapaian kinerja.
- b. FKTP dapat menjadi teladan untuk FKTP di sekitarnya serta menjadi tempat pembelajaran (*benchmark*) bagi tenaga kesehatan dan FKTP lainnya.
- c. FKTP dapat menjadi salah satu contoh fasilitas umum yang melaksanakan pelayanan prima.
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh FKTP.
- e. Meningkatkan motivasi Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. FKTP yang belum terakreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyiapan akreditasi.
- 3. Manfaat bagi Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota:
 - a. Mengetahui peta kemampuan FKTP di wilayah kerjanya.
 - b. Merencanakan pola perencanaan sumber daya manusia, sarana prasarana dan perbekalan yang diperlukan.
 - c. Merencanakan pembinaan dan pelatihan yang diperlukan FKTP di wilayah kerjanya.
 - d. Mengetahui kemampuan FKTP di wilayah kerjanya dalam mencapai target pelayanan yang harus dicapai.
- 4. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Memotivasi Pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayanan kesehatan di FKTP
 - b. Mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu di era Jaminan Kesehatan Nasional.

E. Ruang Lingkup Penilaian

1. Puskesmas

- a. Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik Kawasan Penilaian Puskesmas dibagi dalam 3 kategori kawasan, yaitu:
 - 1) Puskesmas berprestasi di wilayah kawasan perkotaan
 - 2) Puskesmas berprestasi di wilayah kawasan perdesaan
 - 3) Puskesmas berprestasi di wilayah kawasan terpencil/sangat terpencil

Dasar penetapan kategori penilaian adalah perbedaan kondisi geografi dan iklim yang akan mempengaruhi input, proses dan output kegiatan di Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 tahun 2014.

- b. Variabel Penilaian meliputi:
 - 1) Administrasi dan Manajemen, terdiri dari:
 - a) Analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan Puskesmas
 - b) Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas
 - c) Peningkatan Mutu Puskesmas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- 2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a) Upaya Puskesmas yang berorientasi sasaran (menurut pendekatan *life cycle*)
 - b) Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Puskesmas
 - c) Berorientasi sasaran kinerja dan MDG's
- 3) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan, terdiri dari:
 - a) Layanan klinis yang berorientasi pasien
 - b) Manajemen penunjang layanan klinis
 - c) Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien
- 4) Cek ulang Administrasi dan Manajemen, UKM dan UKP
- 5) Indikator Kinerja Puskesmas
- 6) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, Upaya Inovasi dan Penghargaan

2. Klinik Pratama

Variabel Penilaian meliputi:

- a. Administrasi dan Manajemen, yang terdiri dari Kepemimpinan dan Manajemen
- b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan, terdiri dari:
 - 1) Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien
 - 2) Manajemen Penunjang Layanan Klinis
 - 3) Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien
- c. Indikator Kinerja Klinik Pratama

3. Praktik Dokter/Dokter Gigi

Variabel Penilaian meliputi:

- a. Administrasi dan Manajemen, yang terdiri dari Kepemimpinan dan Manajemen
- b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan
 - 1) Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien
 - 2) Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien
- c. Indikator Kinerja Praktik Dokter/Dokter Gigi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

F. Waktu Pelaksanaan Penilaian FKTP Berprestasi

No.	Tahapan	Waktu (tahun berjalan)
1.	Seleksi FKTP Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota	Januari s.d. April
2.	Seleksi FKTP Berprestasi Tingkat Provinsi	Mei s.d. Juli
3.	Pengiriman Usulan FKTP Berprestasi Tingkat Nasional dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan	Awal Agustus
4.	Penilaian Tingkat Nasional	Agustus s.d. Oktober
5.	Pemanggilan Pemenang FKTP Berprestasi Tingkat Nasional	Awal November
6.	Pemberian Penghargaan Menteri Kesehatan kepada Puskesmas Berprestasi pada Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional.	November

G. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan:

1. Kegiatan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan seleksi tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi.
3. Kegiatan seleksi tingkat Nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
4. Pemanggilan pemenang tingkat Nasional untuk menerima penghargaan pada Hari Kesehatan Nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
5. Sumber pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD maupun sumber dana lain yang sah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN FKTP BERPRESTASI

Pelaksanaan penilaian FKTP berprestasi dilakukan melalui tahapan seleksi di Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.

A. Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota

1. Tata cara Pengusulan

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap FKTP yang akan diusulkan untuk menerima penghargaan berpedoman pada instrumen yang telah ditetapkan, dan dapat dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokal masing-masing daerah.
- b. Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan FKTP yang dinilai berprestasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi sesuai Format terlampir, paling lambat pada akhir bulan April setiap tahunnya.
- c. Usulan FKTP Berprestasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi disertai dokumen pendukung:
 - 1) Puskesmas
 - a) Surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - b) Dokumen Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) 2 tahun terakhir.
 - c) Dokumen Hasil Lokakarya Mini awal, tengah dan akhir tahun selama 2 tahun terakhir.
 - d) Dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 2 tahun terakhir.
 - e) Instrumen penilaian yang telah diisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - f) Bukti dokumen verifikasi PKP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - g) Profil Puskesmas 2 tahun terakhir (termasuk tabel hasil kegiatan sesuai format SP2TP) yang memuat:
 - gambaran umum;
 - derajat kesehatan (angka kesakitan dan kematian, serta status gizi);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- upaya kesehatan (pelayanan kesehatan, akses dan mutu pelayanan kesehatan, perilaku hidup masyarakat, dan keadaan lingkungan);
 - sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga, pembiayaan dan waktu),
 - monitoring jumlah kematian ibu dan bayi, dengan 3 sumber data kematian (fasilitas, laporan kependudukan, laporan Kepolisian),
 - monitoring status gizi dan imunisasi anak balita
 - *flyer* 1 lembar yang menggambarkan Puskesmas dan program unggulannya
- h) Lampiran Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang penetapan penanggung jawab program/upaya Puskesmas dan tugasnya.
- i) Ringkasan indikator kinerja, administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan.
- 2) Klinik Pratama:
- a) Surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - b) Dokumen bukti koordinasi rutin dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - c) Surat pernyataan bersedia untuk dinilai dan bersedia menindaklanjuti hasil rekomendasi penilaian.
 - d) Profil Klinik Pratama yang memuat:
 - jenis pelayanan,
 - jenis dan jumlah sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan,
 - sarana dan prasarana,
 - daftar alat kesehatan dan obat yang tersedia,
 - jenis dan jumlah jejaring yang dimiliki (misal: laboratorium, apotik),
 - jumlah pasien BPJS yang terdaftar,
 - jumlah kunjungan pasien BPJS dan non BPJS per tahun,
 - 10 penyakit terbanyak,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- jumlah pasien yang dirujuk,
 - jumlah kasus rujukan terbanyak,
 - BOR per tahun (untuk klinik pratama dengan rawat inap),
 - jumlah penyakit terbanyak yang dirawat 2 tahun terakhir,
- e) Ringkasan Indikator Kinerja
 - f) Perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan
 - g) Ijin Operasional Klinik
 - h) Ringkasan pelaksanaan program Prolanis (dengan foto) dan program khusus lainnya
 - i) Ringkasan pelaksanaan program inovasi lainnya, misal *home visit*, *screening* PTM, promosi kesehatan dan lain-lain yang disertai dengan foto-foto.
- 3) Dokter/Dokter Gigi Praktik Mandiri:
- a) Surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - b) Profil Praktik Dokter/Dokter Gigi, yang memuat:
 - sarana dan prasarana kesehatan;
 - jenis pelayanan yang dimiliki; dan
 - jenis dan jumlah jejaring yang dimiliki.
 - c) Ringkasan indikator kinerja.
 - d) Perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
 - e) Fotokopi Surat Ijin Praktik.
 - f) Ringkasan pelaksanaan program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) yang disertai dengan foto-foto.
 - g) Ringkasan pelaksanaan program inovasi lainnya, misal *home visit*, *screening* PTM dan lain-lain, yang disertai dengan foto-foto.
2. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- Anggota : 1. Pejabat Eselon III di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Pejabat Unit Teknis
3. Unsur Pemerintah Daerah
4. BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten/Kota
5. *Stakeholder* terkait

3. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan terhadap dokumen/laporan Puskesmas di Kabupaten/Kota.
- b. Melakukan verifikasi, penilaian terhadap Puskesmas yang akan diusulkan.
- c. Mengusulkan hasil penilaian pada Dinas Kesehatan Provinsi.

B. Seleksi Tingkat Provinsi:

1. Tata cara Pengusulan

- a. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan hasil verifikasi FKTP yang dinilai berprestasi kepada Kementerian Kesehatan paling lambat pada awal bulan Agustus setiap tahunnya disertai dengan dokumen pendukung.

2. Tim Penilai Tingkat Provinsi, terdiri dari:

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi
Anggota : 1. Pejabat Eselon III di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi
2. Pejabat Unit Teknis
3. Unsur Pemerintah Daerah
4. BPJS Kesehatan Divisi Regional
5. *Stakeholder* terkait

3. Tim Penilai Tingkat Provinsi bertugas:

- a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan terhadap usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- b. Melakukan verifikasi, penilaian terhadap FKTP yang akan diusulkan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. Mengusulkan hasil penilaian pada Menteri Kesehatan

Cq : Ketua Tim Penilai FKTP Berprestasi Tingkat Nasional
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kavling Nomor 4-9 Jakarta
12950
Telp/Fax : 021-5222430
e-mail : yankesdas@gmail.com

Masing-masing Provinsi diharapkan dapat mengusulkan 1 (satu) FKTP untuk masing-masing kategori, yaitu Puskesmas dari kawasan wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Terpencil, Klinik Pratama, Praktik Dokter Umum dan Dokter Gigi.

C. Seleksi Tingkat Nasional:

1. Terdapat 5 (lima) tahap penilaian FKTP berprestasi di tingkat nasional, yaitu:
 - a. Tahap Pertama: Penerimaan dan Pengumpulan Usulan FKTP Berprestasi
 - 1) Kementerian Kesehatan secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan Provinsi mengumumkan Penilaian FKTP Berprestasi Tingkat Nasional;
 - 2) Menerima usulan FKTP Berprestasi dan membuat Berita Acara Penerimaan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai FKTP Berprestasi Tingkat Nasional.
 - 3) Mengumpulkan usulan FKTP Berprestasi dari Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 - b. Tahap Kedua: Seleksi Administrasi

Tim Penilai FKTP Berprestasi Tingkat Nasional melakukan verifikasi dokumen yang memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, dilanjutkan dengan membuat Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi yang ditandatangani oleh verifikator. Output dari tahap ini adalah sejumlah FKTP dengan dokumen lengkap dari setiap kategori kawasan wilayah FKTP.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

c. Tahap Ketiga: Penentuan FKTP yang akan dilakukan Verifikasi Lapangan

Tim Penilai FKTP Berprestasi Tingkat Nasional melakukan kajian lebih mendalam terhadap dokumen FKTP yang telah lulus Tahap Kedua. Output dari Tahap Ketiga adalah 9 (sembilan) Puskesmas yang terdiri dari 3 (tiga) Puskesmas dari masing-masing kategori kawasan dimana Puskesmas berada, 3 (tiga) Klinik Pratama, 3 (tiga) Praktik Dokter Umum dan 3 (tiga) Praktik Dokter Gigi.

d. Tahap Keempat: Verifikasi Lapangan

Tim Penilai FKTP Berprestasi Tingkat Nasional melakukan verifikasi ke FKTP yang lulus Tahap Ketiga. Output Tahap Keempat adalah Rekomendasi Tim Penilai FKTP Berprestasi Tingkat Nasional kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan tentang usulan Pemenang FKTP Berprestasi.

e. Tahap Kelima: Penetapan Penerima Penghargaan FKTP Berprestasi.

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan berdasarkan Rekomendasi Tim Penilai FKTP Berprestasi Tingkat Nasional mengajukan usulan calon penerima penghargaan kepada Menteri Kesehatan untuk ditetapkan sebagai penerima tanda penghargaan FKTP Berprestasi. Output Tahap Kelima adalah Penetapan Penerima Penghargaan FKTP Berprestasi dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

2. Tim Penilai Tingkat Nasional, terdiri dari:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Ketua | : | Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan |
| Wakil Ketua | : | Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan |
| Sekretaris I | : | Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar |
| Sekretaris II | : | Kepala Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan |
| Anggota | : | 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan |
| | | 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat |
| | | 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Kepala Pusat Promosi kesehatan
6. Kepala Biro Kepegawaian
7. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik
8. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
9. Direktur Bina Kesehatan Jiwa
10. Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
11. *Stakeholder* terkait lainnya

Sekretariat : Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kavling Nomor. 4-9
Jakarta 12950
Telp / Fax : 021-5222430
e-mail : yankesdas@gmail.com

3. Tugas Tim Penilai Tingkat Pusat:
 - a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan terhadap usulan Dinas Kesehatan Provinsi
 - b. Melakukan verifikasi, penilaian terhadap calon yang akan diusulkan
 - c. Menetapkan pemenang FKTP Berprestasi dari masing-masing katagori
 - d. Mengumumkan pemenang pada Hari Kesehatan Nasional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB V PENUTUP

Pedoman Penilaian FKTP Berprestasi ini diharapkan dapat diterapkan oleh Tim Penilai dari semua unsur kesehatan dengan mengedepankan integrasi program untuk menghilangkan fragmentasi yang selama ini tercipta. Kegiatan penilaian ini hanya salah satu dari berbagai bentuk pembinaan dan penghargaan kita terhadap pengabdian para tenaga kesehatan secara institusi maupun perorangan di garda terdepan. Tim Penilai dapat memperkaya Pedoman ini sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat untuk meningkatkan kualitas pelayanan primer khususnya Puskesmas, klinik pratama dan praktik dokter/dokter gigi.

Penghargaan Menteri Kesehatan kepada FKTP Berprestasi merupakan pengakuan pemerintah terhadap kinerja dan kualitas pelayanan Puskesmas secara institusi sebagai pemberi layanan kesehatan strata pertama. Diharapkan para pemenang FKTP Berprestasi ke depan bisa diberdayakan menjadi motivator bagi FKTP di sekitarnya untuk memiliki prestasi yang setara khususnya dalam Upaya Kesehatan Masyarakat, mengedepankan upaya promotif, preventif dan diagnosa dini sehingga Visi “Masyarakat Sehat, Mandiri dan Berkeadilan” segera terwujud.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

KOP DINAS KESEHATAN

FORMULIR PENGUSULAN TANDA PENGHARGAAN FKTP BERPRESTASI
TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Telp :
Fax :
Email :

Dengan ini mengusulkan :

1. Nama Fasilitas :
Alamat :
Telp :
Fax :
Email :

Untuk dipertimbangkan sebagai “Calon Penerima Penghargaan FKTP Berprestasi Tahun” kategori Puskesmas Kawasan Perkotaan dengan alasan:

1.
2.
3.
4.
5.

2. Nama Fasilitas :
Alamat :
Telp :
Fax :
Email :

Untuk dipertimbangkan sebagai “Calon Penerima Penghargaan FKTP Berprestasi Tahun” kategori Puskesmas Kawasan Perdesaan dengan alasan:

1.
2.
3.
4.
5.

3. Nama Fasilitas :
- Alamat :
- Telp :
- Fax :
- Email :

Untuk dipertimbangkan sebagai “Calon Penerima Penghargaan FKTP Berprestasi Tahun” kategori Puskesmas Kawasan Terpencil/Sangat Terpencil dengan alasan:

1.
2.
3.
4.
5.

4. Nama Fasilitas :
- Alamat :
- Telp :
- Fax :
- Email :

Untuk dipertimbangkan sebagai “Calon Penerima Penghargaan FKTP Berprestasi Tahun” kategori Klinik Pratama dengan alasan:

1.
2.
3.
4.
5.

5. Nama Fasilitas :
Alamat :
Telp :
Fax :
Email :

Untuk dipertimbangkan sebagai “Calon Penerima Penghargaan FKTP Berprestasi Tahun” kategori Praktik Dokter/Dokter Gigi dengan alasan:

1.
2.
3.
4.
5.

Bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung penilaian yang telah kami laksanakan, sebagai bahan pertimbangan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

....., tanggal bulan...tahun

Jabatan

Tandatangan /Cap

Nama

NIP